



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan kepala melalui Musyawarah Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
12. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah Pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
17. Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di tingkat Daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
27. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
30. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak terdaftar sebagai anggota pengurus partai politik.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan Pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. membuat peta lokasi tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 9

Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - d. bukan Anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - e. tercantum sebagai Pemilih dalam DPT.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun/telah menikah pada saat pemilihan dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan membuktikan dokumen yang sah.

Pasal 11

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Bupati terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat Usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan Perangkat Desa, rukun tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rukun tetangga.
- (2) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih.

- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu Pemilih setelah DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan Perangkat Desa, Rukun Tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor Pemilih, nama lengkap Pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan DPT.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, dan ketua Rukun Tetangga mendatangi tempat kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penetapan pemilih diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk tim pengawas Daerah yang dapat terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, dan Pers.

- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 27

Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Paragraf 2
Pendaftaran Calon

Pasal 28

- (1) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 29

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik.

Paragraf 4
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

Pasal 32

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu Pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembatalan proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria pernah bekerja di salah satu lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi, usia termuda dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 3, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penelitian.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh semua calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 36

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh Pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara serta kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara.

Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit/ sejenisnya, atau dirumah dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Atas permintaan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan;
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua tangan dan tunanetra; dan
 - c. Anggota panitia yang membantu Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh orang dengan kecacatan, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, tim pengawas Daerah dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB.

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia Pemilih.

Pasal 42

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda celup tinta oleh panitia.

Pasal 43

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir dengan dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPD, Kepala Desa/penjabat Kepala Desa, warga masyarakat dan tim Pengawas Daerah.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.01 WIB sampai selesai.

- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, tim pengawas Daerah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, tim pengawas Daerah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk Desa melalui Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 45

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, panitia, BPD, pengawas Daerah, dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 46

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil Penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Daerah terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
- b. petugas panitia meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas panitia merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam Penetapan

Pasal 48

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Terpilih, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang meliputi jumlah peroleh suara terbesar pada TPS dengan jumlah daftar Pemilih terbesar dan kotak suara dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menetapkan Calon Terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon berdasarkan usia yang termuda.

Pasal 49

- (1) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai Calon Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai Calon Terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

Pasal 50

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Tata cara pelantikan Kepala Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 53

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah dan pengawas Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedelapan Pergantian dan Pembubaran Panitia

Paragraf 1 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam keputusan BPD.

- (2) Anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Calon Dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh Ketentuan Calon Kepala Desa BPD

Pasal 59

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

BAB III
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 62

- (1) Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak; atau
 - b. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 63

Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan proses pemungutan suara.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
225

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.15/2015)

